



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor: 7/Pdt.P/2020/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah [REDACTED] di Jl.Kelimutu Ende.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka umur 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan,umur 18 tahun,pernikahan dilangsungkan dengan wali [REDACTED] dan di hadiri 2 (dua ) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED],dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena orangtua Pemohon II tidak mengijinkan anaknya menikah dengan Pemohon I karena beda agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pergi melangsungkan Nikah Siri di Ende.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Satu orang anak bernama : [REDACTED],Jenis Kelamin Laki – Laki, tempat tanggal lahir ,Borong 10 Agustus 2014 ;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas,Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP*



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2014 di [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dengan ditambah keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5311012303920010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5311166504940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP*



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Islam oleh [REDACTED]

[REDACTED] surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], Tempat tanggal lahir di Waingapu, 18 April 1983, (umur 39) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar) pekerjaan Petani, tempat tinggal, [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Ende;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut bukan menjadi saksi nikah namun saksi datang sebagai tamu;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon II telah beragama Islam sebelum melaksanakan akad nikah;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED], Imam Masjid Agung Ende;
  - Bahwa saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED];



- Bahwa saksi lupa bentuk mahar pada pernikahan Para Pemohon, yang saksi ingat adalah maharnya dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar langsung ada Ijab dan Qobul dari wali dan Pemohon I pada saat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
  - Bahwa setelah menikah beberapa bulan Para Pihak kembali pulang ke Waingapu;
  - Bahwa setelah menikah di Ende dan kembali ke Waingapu Para pihak tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab yang menghalangi pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;
2. [REDACTED], Tempat tanggal lahir Waingapu, 15 Juli 1969 (umur 51) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Ende;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah Mualaf karena sebelum melaksanakan akad nikah membuat surat pernyataan masuk Islam secara tertulis;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah [REDACTED] yang sering menjadi Imam Masjid Agung Ende;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP



- Bahwa saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi dan Bapak Ali;
- Bahwa saksi lupa bentuk mahar pada pernikahan Para Pemohon, yang saksi ingat adalah maharnya dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar langsung ada Ijab dan Qobul dari wali dan Pemohon I pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal menetap beberapa bulan di Ende kemudian kembali lagi ke Waingapu;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP*





Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah surat pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan dimana untuk menentukan nilai pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah surat pernyataan pindah agama atau masuk Islam yang merupakan akta dibawah tangan dimana untuk menentukan nilai pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan, serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP*



bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan permohonan Para Pemohon, maka alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab 'Ilanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:-

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni Surat Keterangan Domisili Para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, status Pemohon II adalah seorang mualaf dan keluarga yang menjadi wali bukan beragama islam, sedangkan dalam melangsungkan pernikahan calon istri haruslah memiliki wali, maka yang bertindak sebagai wali adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, dan wali tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali, sebagaimana pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan Para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni ██████████, dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal 19 Maret 2014 di ██████████ di Ende, maka syarat ijab qabul Para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan Para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 02 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatat itsbat nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2014 di Rumah [REDACTED] **di Ende**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 116.000-, (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 DzulHijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 DzulHijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP*



Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya PNPB panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	116.000-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.WGP